

 <p>RSU KOTA TARA KAN</p>	KREDENSIAL KEPERAWATAN		
	No. Dokumen 020/M-a07/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 08 Mei 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

1. PENGERTIAN	Adalah suatu proses kegiatan evaluasi terhadap tenaga keperawatan dalam menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis
2. TUJUAN	Sebagai acuan bagi seluruh tenaga keperawatan rumah sakit dalam proses kredensial dan rekredensial serta memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga keperawatan yang berada di semua level pelayanan
3. KEBIJAKAN	SK Direktur RSU Kota Tarakan No 455/17/RSUKT/2019 tentang Pembentukan Komite Keperawatan
4. PROSEDUR	<p>4.1. Perawat dan/atau bidan mengajukan permohonan kredensial kepada Direktur Rumah Sakit, dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Ijasah b. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) c. Fotocopy SIPP d. Sertifikat kompetensi e. Logbook yang berisi uraian capaian kinerja f. Surat pernyataan telah menyelesaikan program orientasi rumah sakit atau orientasi unit tertentu bagi tenaga keperawatan baru g. Surat Keterangan Sehat <p>4.2. Direktur Rumah Sakit menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Komite Keperawatan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4.3. Ketua Komite Keperawatan menugaskan Sub Komite Kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok)</p>

 RSU KOTA TARAKAN	KREDENSIAL KEPERAWATAN		
	No. Dokumen 020/M-a07/V/2019	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 08 Mei 2019	Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>4.4. Sub Komite kredensial membentuk panitia <i>ad hoc</i> untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan metode yang disepakati</p> <p>4.5. Sub Komite Kredensial memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan Klinis bagi setiap tenaga keperawatan</p> <p>4.6. Ketua Komite Keperawatan memberikan laporan hasil kredensial kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bahan rekomendasi memperoleh Penugasan Klinis</p> <p>4.7. Direktur menyetujui rekomendasi kewenangan klinis keperawatan dan mendisposisikan kepada kepala bidang SDM untuk dibuatkan Surat Penugasan Klinis Keperawatan</p> <p>4.8. Penerbitan Surat Penugasan Klinis Keperawatan (<i>clinical appointmen</i>) oleh direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan</p>
5. UNIT TERKAIT	<p>5.1. Direktur Rumah Sakit</p> <p>5.2. Kabid Pelayanan Medis Dan Keperawatan</p> <p>5.3. Komite Keperawatan</p> <p>5.4. Kepala ruangan</p> <p>5.5. Mitra Bestari</p>